

## BAB IV

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Dalam Hukum Waris KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi empat golongan, yaitu : Golongan Pertama adalah keluarga dalam garis lurus kebawah (anak dan isteri/suami), Golongan Kedua adalah keluarga dalam garis lurus keatas (orang tua dan saudara kandung pewaris), Golongan Ketiga adalah apabila pewaris tidak mempunyai anak, cucu, saudara, janda/duda, orang tua, dan keturunan seterusnya, maka harta warisan itu dibagi dua dahulu (*kloving*), bagian separuh yang satu untuk sanak keluarga dari ayah si pewaris, dan bagian yang satunya lagi untuk sanak keluarga dari ibu pewaris, dan Golongan Keempat adalah apabila golongan pertama, kedua, dan ketiga sudah tidak ada, maka tiap-tiap bagian setengah dari ayah atau ibu tadi jatuh pada saudara sepupu si pewaris (kakek atau nenek pewaris). Sedangkan menurut Hukum Waris Islam, dibagi menjadi tiga, yaitu : Dzul Faraa'id (ahli waris yang sudah ditentukan didalam AL-Qur'an, Ashabah (ahli waris yang ditarik dari garis ayah), dan Dzul Arham (ahli waris yang ditarik dari garis ibu). Dan dalam Hukum Waris Adat, ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris ialah anak, terutama anak kandung, tetapi tidak semua anak kandung menjadi ahli waris, kemungkinan ahli waris lainnya seperti

pengganti seperti cucu, ayah, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya bisa juga menjadi ahli waris, tetapi dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bersangkutan, seperti pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan lainnya terdapat perbedaan.

2. Semua sistem kewarisan yang dianut oleh Indonesia yaitu Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat, mengatur tentang kewajiban ahli waris untuk membayar hutang pewaris. Karena salah satu kewajiban ahli waris adalah membayar hutang pewaris. Dalam sistem kewarisan hukum adat dan sistem kewarisan hukum Islam, ahli waris tidak dapat menolak kewajiban tersebut, karena pembayaran hutang tersebut diambil dari harta warisan, maka sebaiknya harta warisan pertamanya digunakan untuk membayar hutang pewaris, kemudian harta warisan tersebut, juga digunakan untuk biaya pemakaman pewaris, karena biaya pemakaman jenazah pewaris termasuk hutang yang harus segera dilunasi. Lain halnya dalam sistem kewarisan KUH Perdata, yang ahli warisnya boleh tidak melakukan kewajiban membayar hutang pewaris, karena ahli waris tersebut mempunyai hak untuk menolak warisan, yang mana apabila ia menolak warisan tersebut, maka ia terlepas dari kewajiban-kewajiban sebagai ahli waris (termasuk membayar hutang pewaris). Resiko menolak warisan, ia tidak pernah dianggap sebagai ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata), jika seorang yang menolak warisan ini meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya yang masih hidup (Pasal 1060 KUH Perdata). Hak untuk menolak warisan ini tidak dapat gugur karena

(Pasal 1060 KUH Perdata). Hak untuk menolak warisan ini tidak dapat gugur karena kadaluarsa (Pasal 1062 KUH Perdata). Penolakan warisan ini biasanya terjadi jika jumlah utang pewaris ternyata lebih besar dari pada harta warisan yang akan diterimanya.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya penerapan secara luas dengan terjun langsung dan menjelaskan ke masyarakat luas atas pilihan hukum kewarisan antara Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat, untuk menentukan siapa saja keluarga pewaris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris.
2. Agar ahli waris tersebut, sadar dan mau untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai ahli waris, terutama dalam pelunasan utang pewaris.